



Presensi Hukum Islam Terhadap Permasalahan Hukum Kontemporer

Muhammadong

Universitas Negeri Makassar

muhammadong@unm.ac.id

Diserahkan tanggal 25 Januari 2023 | Diterima tanggal 25 Februari 2023 | Diterbitkan tanggal 28 Februari 2023

Abstract:

The purpose of this study is to determine the presence of Islamic law on contemporary legal issues. Islamic law as the ijtihad of scholars based on the Qur'an and hadith must provide accurate and systematic formulations or a set of theories for various problems that arise as a result of modernization. Ability to translate and adapt Islamic law to various legal issues. This statement emphasizes the position of Islamic law in a legal system that applies universally and plenary. On the other hand, if Islamic law does not give a presence to contemporary problems, then Islamic law is seen to be in decline so that its existence cannot be maintained.

Keywords: *Law, Islamic Law, legal issues contemporary*

Abstrak:

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui presensi hukum Islam terhadap permasalahan hukum kontemporer. Hukum Islam sebagai ijtihad ulama yang berbasis Al-Qur'an dan hadis harus memberikan rumusan-rumusan atau seperangkat teori yang akurat dan sistematis terhadap aneka persoalan yang muncul akibat dari modernisasi. Kemampuan menerjemahkan dan mengadaptasikan hukum Islam dengan berbagai permasalahan hukum. Pernyataan ini menegaskan kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum yang berlaku secara universal dan paripurna. Sebaliknya, apabila hukum Islam tidak memberi presensi terhadap permasalahan kontemporer, maka hukum Islam dipandang mengalami kemunduran sehingga eksistensinya tidak dapat dipertahankan.

Kata Kunci: *Hukum, Hukum Islam, permasalahan hukum kontemporer*

Copyright © 2023, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Hukum Islam diyakini sebagai sistem hukum yang mempunyai kebenaran absolute. Absolution kebenaran hukum islam didasarkan pada sumbernya yang absolute, yakni Al-Qur'an dan hadis yang tidak diragukan kebenarannya. Kendatipun demikian, ketentuan-ketentuan hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an dan hadis terbatas. Dikatakan demikian karena dalam Al-Qur'an dan hadis pada dasarnya bukan kitab hukum yang mengatur segala sesuatu secara terperinci akan tetapi keduanya merupakan sumber hukum yang sempurna.

Keterbatasan ketentuan hukum dalam Al-Qur'an dan hadis tidak berarti ketidaksempurnaan Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber hukum islam. Akan tetapi, semata-mata menunjukkan keterbatasan peristiwa yang melatarbelakangi suatu penetapan hukum. Oleh karena itu, seiring dengan semakin banyaknya peristiwa yang beragam, maka diperlukan ijtihad sebagai upaya penemuan hukum terhadap masalah-masalah atau peristiwa-peristiwa kontemporer. Hal ini merupakan suatu keniscayaan, bahkan suatu keharusan agar hukum Islam eksis dalam memberikan jawaban terhadap berbagai permasalahan kontemporer. (Siti Qomariyah, 2014)

Modernisasi dengan berbagai jargonnya, seperti globalisasi AFTA, bioteknologi, efisiensi dan sebagainya, telah memunculkan berbagai permasalahan yang harus mendapatkan kepastian hukum. Hukum islam sebagai sistem hukum yang lengkap dan sempurna mempunyai kedudukan yang strategis dalam merespon berbagai permasalahan kontemporer. Dikatakan demikian karena hukum islam di samping dibangun di atas prinsip-prinsip universal, juga dipandang sebagai dogma yang menjamin keselamatan dan keselarasan hidup dan di akhirat. (Muhammad Munir, 2012)

Kendatipun hukum Islam mempunyai daya responsibility terhadap permasalahan kontemporer, akan tetapi kadang kala ditemukan pertentangan dengan prinsip-prinsip hukum islam. Ini disebabkan oleh modernisasi yang memunculkan permasalahan kontemporer susah dipisahkan dengan westernisasi. Sedangkan westernisasi dekat dengan sekularisasi yang menempatkan agama pada wilayah tertentu dan urusan dunia pada wilayah lain. Oleh karena itu, modernisasi kadang-kadang dirasakan jauh dan sering dari nilai-nilai spiritual. Pada gilirannya, modernisasi dengan berbagai aksesnya justru dipandang sebagai bagian dari permasalahan hukum islam kontemporer. (Sudjito, 2016).

Hukum Islam yang bersumber dari wahyu Allah, diyakini sebagai suatu sistem hukum yang bersifat universal, tidak terbatas pada ruang dan waktu. Adapun telah menyatakan bahwa ruang lingkup keberlakuan hukum islam adalah untuk seluruh umat manusia dimanapun mereka berada. Itulah yang menyebabkan sehingga hukum Islam selalu *صالح لكل زمان ومكان*. (respon terhadap waktu dan tempat). Hukum Islam dapat diterima oleh setiap manusia yang ada di muka bumi ini, tanpa harus ada konflik dengan keadaan masyarakat modern sebagaimana telah berhadapan dengan masyarakat bersahaja.

Gambaran tentang kemampuan hukum Islam menjawab segala tantangan modernisasi dapat diketahui dengan mengemukakan beberapa prinsip-prinsip hukum islam mengenai tatanan hidup secara vertikal dan secara horizontal. Mayoritas ahli hukum Islam menetapkan bahwa hukum asal segala sesuatu dalam kaitannya dengan bidang material dan hubungan antar sesama manusia adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan ketidakbolehannya. Berbeda dengan kaidah hukum dalam ibadah yang memberikan penekanan bahwa ibadah tidak dapat dilakukan kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa hal itu diperbolehkan. Kaidah hukum dalam hal ibadah ini didasarkan atau suatu keyakinan bahwa *kaijiyat* ibadah memerlukan petunjuk Rasul.

Dipahami dari prinsip di atas, bahwa modernisasi yang meliputi segala bentuk muamalah diizinkan oleh hukum Islam, sepanjang tidak kontra produktif dengan jiwa dan roh hukum Islam itu sendiri. Hal ini menunjukkan responsibilitas hukum Islam terhadap dinamika kehidupan dan keburukan manusia yang selalu berkembang dan berubah. Hukum Islam dalam bidang muamalah hanya mengatur dan menetapkan prinsip-prinsip pokoknya secara umum. Sedangkan perinciannya diserahkan kepada manusia untuk memikirkannya, dengan catatan tetap berangkat dari prinsip dasar yang dikehendaki oleh syari'at Islam itu sendiri.

Jiwa dan prinsip hukum Islam bersifat konstan, permanen, stabil, teknis dan cabang-cabangnya, dapat mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan zaman. Dalam artian bahwa *fleksibilitas* hukum Islam terdapat hal-hal yang tidak menyangkut masalah prinsip dasar dan ruh hukum Islam. Dengan tetap teguhnya jiwa dan prinsip dasar hukum Islam yang dibarengi dengan terbuka lebarnya perkembangan dan perubahan cabang-cabangnya, maka berjalanlah modernisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan secara leluasa dengan tetap dilandasi oleh norma hukum yang ketat dan kuat.

Oleh karena itu tidak semua pemecahan problematika hukum atas berbagai dinamika kehidupan manusia di dunia yang cenderung berubah-ubah, dirinci secara jelas dalam Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber *al-Masadir* hukum Islam, maka dalam hal menggali dan mencari hukum atas masalah yang belum ada nashnya tersebut diperlukan suatu kaidah-kaidah hukum. Dalam melakukan istinbath hukum terhadap masalah-masalah yang tidak terdapat nash secara rinci, maka dalam upaya menggali dan menemukan hukum hendaknya berpegang pada prinsip-prinsip hukum Islam demi terwujudnya kemaslahatan hukum itu sendiri. (Adawiyah, Robi'atul, 2019)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Presensi Hukum Islam

Keberadaan hukum Islam tidak lepas dari ajaran Alquran hadis Nabi saw yang terakumulasi dalam sistem keagamaan. Hukum Islam ajaran yang meliputi nilai-nilai hukum didalamnya. Ciri hukum Islam dapat dilihat pada dua aspek yaitu, *pertama*; Meniadakan kepicikan dan tidak memberatkan (عدم المشقة) Maksudnya bahwa Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesukaran pada hambanya. Allah tidak aka memaksa dan memerintahkan kepada hambanya untuk melakukan, sesuatu di luar batas kemampuannya. Oleh karena itu, ulama fiqih menetapkan *rukhsah* dalam menetapkan hukum-hukumNya yang berlaku bagi manusia selalu memberikan kemudahan dan menghindari kesulitan. (Hasan Khalid Dabis, 2021)

Kedua; Mengurangi beban (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) Dalam kaitannya dengan prinsip ini, ketika Al-Qur'an diturunkan, umat Islam dilarang untuk banyak bertanya tentang sesuatu yang apabila dijawab justru akan memberatkan mereka sendiri (QS. 5; 101), Sehubungan dengan hal ini, Rasulullah pernah bersabda "Allah menetapkan kewajiban dan jangan sampai dikurangi. Allah mengharamkan sesuatu jangan sampai dilanggar, segala yang dibiarkan Allah adalah rahmat bagimu, Allah tidak lupa terhadap sesuatu, Dalam masalah hukum ibadah, tidak dibenarkan melakukan sesuatu di luar yang diperintahkan (menambah-nambah) karena itu dapat memberatkan. Sedangkan dalam bidang hukum muamalah (duniawi), dilarang melakukan sesuatu yang memberatkan.

Ketiga; bertahap dalam menetapkan hukum (التدرج) Dalam hukum Islam baik mengenai kewajiban maupun larangan, selalu dilakukan dengan cara bertahap, dalam arti melalui suatu proses dan sosialisasi terlebih dahulu. Misalnya, tentang larangan minuman keras dan judi, Allah

tidak langsung melarang secara mutlak, tetapi melalui suatu tahapan-tahapan tertentu. Hal ini menunjukkan sikap realitas ajaran islam dalam menetapkan hukum-hukumnya.

Kaitannya dengan hal tersebut, hukum islam dapat dilihat dalam dua kategori yaitu, *pertama*, hukum islam kategori syari'at bersifat tsabat (konstat,tetap). Artinya tetap berlaku universal sepanjang zaman, tidak mengenal perubahan dan tidak boleh disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Dalam hal ini situasi dan kondisilah yang harus menyesuaikan diri dengan syari'at. *Kedua*, hukum islam kategori fiqih bersifat murunah (fleksibel, elastic dan kondisional). Artinya tidak (harus) berlaku universal, mengenal perubahan, dan dapat disesuaikan kebutuhan dengan situasi dan kondisi serta senantiasa seiring dengan tuntutan kebutuhan manusia di segala zaman dan tempat.

Pengklasifikasian hukum Islam pada dua kategori tersebut, pada dasarnya didasarkan atas adanya dalil hukum yang bersifat *qath'I* dan dalil hukum yang bersifat *dzanni*. Oleh karena itu, hukum Islam dibagi dua yaitu; *pertama*, hukum islam yang ditetapkan secara langsung dan tegas oleh Allah melalui dalil yang *qath'iy* dan tidak membutuhkan interpretasi lagi. Hukum seperti ini tidak banyak jumlahnya dan dalam perkembangannya disebut dengan istilah *syari'at*. *Kedua*, hukum yang ditetapkan pokok-pokoknya saja, dalam hal ini hukum yang ditetapkan melalui dalil-dalil dzanni. Hukum seperti ini jumlahnya banyak dan itulah yang menjadi lapangan(baca; memerlukan) ijtihad. Kemudian dalam perkembangannya itulah disebut dengan istilah *fikih*.

Sebagai ajaran samawi, hukum islam dengan kedua macamnya tersebut mempunyai sifat dan karakteristik *rabbaniyah* dan *diniyah* yang secara umum berbeda dengan hukum budaya (hukum *wad'iy*; produk manusia). Di samping hal tersebut, terdapat pula karakteristik hukum Islam yang menunjukkan keistimewaan, antara lain sebagai berikut;

1. *Sempurna*; Letak kesempurnaan hukum islam adalah bahwa hukum islam mengatur segala aspek kehidupan manusia. Hukum islam pada pokoknya meliputi (baca; mengatur) hubungan manusia dengan penciptanya, hubungan manusia dengan sesamanya dan hubungan dengan alam sekitarnya. Hukum islam tidak hanya mengatur aspek kehidupan pribadi, akan pribadi lebih dari pada ini hukum islam mengatur aspek-aspek kehidupan yang lebih luas, misalnya ekonomi, perang, politik, ketatanegaraan dan lain-lain. Kesempurnaan hukum islam bukan hanya terletak pada bidang sekuler (kedunian), akan tetapi dalam bidang hukum ibadah (*ukhrawiah*) yang merupakan tata aturan (product) untuk berhubungan dengan sang khalik.
2. *Elastis*; Elastisitas hukum Islam meliputi segala bidang dan lapangan kehidupan manusia. Permasalahan kemanusiaan, kehidupan jasmani dan rohani, hubungan sesama makhluk, hubungan makhluk dengan khaliknya, serta tuntutan hidup di dunia dan di akhirat terkandung dalam ajarannya. Kendatipun hukum islam mengatur berbagai sendi kehidupan manusia, tidak berarti memiliki dogma yang kaku dan keras. Hal ijtihad diberikan kepada setiap muslim yang mampu berijtihad dan berpedoman pada dasar-dasar kaidah yang telah ditetapkan.
3. *Universal*. Universalitas hukum islam meliputi semesta alam tanpa tapal batas dan tidak ditujukan pada satu kelompok tertentu atau bangsa saja, melainkan kepada seluruh umat manusia di seantero bumi. Hukum islam tidak hanya dapat diterima oleh bangsa Arab saja, tetapi seluruh bangsa, suku dan etnik dapat menerimanya. Dengan demikian, universalitas hukum islam meliputi seluruh umat manusia di muka bumi serta dapat diberlakukan di setiap bangsa dan Negara, karena hukum Islam lintas Negara.
4. *Dinamis*. Aturan-aturan dan kaidah-kaidah hukum islam bukan hanya diperuntukkan kepada umat-umat terdahulu, akan tetapi juga kepada manusia-manusia yang akan datang sampai hari kiamat. Semangat doktrin hukum islam yang mampu memberi jawaban setiap

permasalahan dan tantangan zaman, menyebabkan hukum-hukumnya pun memiliki sifat yang dapat diterima *ala kulli wa makan*. Dinamika hukum islam tersebut, dilandasi oleh sumber hukum islam itu sendiri yakni Al-Qur'an dan hadis yang berisi kaidah-kaidah yang diterapkan pada setiap periode dan tempat, luwes namun tegas. Hukum islam diturunkan dalam bentuk yang umum dan garis besar permasalahan. Oleh karena itu, hukum-hukumnya bersifat *tsabat* (baca; tetap) dan tidak berubah-ubah oleh berubahnya zaman dan berlainannya tempat. Pada hukum-hukum yang lebih rinci, hukum islam hanya menetapkan kaidah-kaidah dan memberikan patokan global. Sedangkan interpretasinya diserahkan pada mujtahid untuk melakukan ijtihad.

5. *Sistematis*. Arti dari pertanyaan ini bahwa hukum islam bersifat sistematis adalah hukum Islam itu mencerminkan sejumlah doktrin yang bertalian secara logis.
6. Hukum Islam bersifat *ta'aquli* dan *ta'abbudi*. Hukum islam hanya mempunyai dua dasar pokok yaitu Al-Qur'an dan hadis. Di samping dua sumber itu ada lagi sumber lain yaitu consensus ulama yang mencerminkan suatu tradisi kearah satu hukum yang berdiri sendiri (penafsiran terhadap Al-Qur'an dan hadis). Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa hukum islam mencakup bidang ibadah dan muamalah. Dalam bidang ibadah mengandung nilai *ta'abbudi* (*ghaer al-ma'qulah al-ma'na*). artinya dalam bidang ini tertutup pintu ijtihad bagi manusia. Sedangkan dalam bidang muamalah terkandung nilai-nilai *ta'aquli* (*ta'angqullah al-ma'na*). Pada bidang inilah pintu ijtihad dibuka selebar-lebarnya bagi mereka yang mempunyai kapabilitas dan profesional. (Roeder Tina, 2012)

Keseluruhan prinsip-prinsip hukum islam tersebut, bermuara pada upaya mewujudkan kemaslahatan manusia yang terangkum dalam *maqashid al-syari'at*. Tujuan Allah dalam mensyari'atkan hukum-hukumNya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia maupun di akhirat, para ahli ushul menetapkan ada lima unsur pokok yang harus dijaga dan diwujudkan. Kelima tujuan pokok tersebut adalah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Kemaslahatan dapat dicapai dan kemudharatan dapat dihindari sangat tergantung pada sejauh mana kelima unsur pokok tersebut dapat diwujudkan.

Hukum Islam dan Permasalahan Kontemporer

Hukum Islam menempati posisi yang penting dan strategis dalam membentuk struktur nilai dan pranata sosial. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hukum Islam menempati kedudukan yang menentukan dalam setiap gerak perubahan yang terjadi pada masyarakat. Pada tataran ini, di samping hukum Islam menjadi *agent of change* juga memberikan apresiasi terhadap setiap perubahan dengan berbagai permasalahan hukum yang ditimbulkan. (Ahmad Sarwat, 2019)

Dalam kehidupan modern dewasa ini, hukum islam dihadapkan pada berbagai permasalahan hukum yang kompleks dan rumit sebagai konsekuensi logis dari derasnya arus globalisasi dan perubahan sosial. Bahkan, globalisasi dan perubahan sosial merupakan sesuatu yang tidak dapat dibendung dan dihindari oleh manusia karena telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Permasalahan yang muncul sebagai akses dari globalisasi dan perubahan sosial, tidak mungkin dibiarkan begitu saja tanpa berupaya untuk memberikan jawaban. Ini artinya bahwa hukum islam dituntut untuk memberikan jawaban yang tuntas dari setiap permasalahan hukum yang muncul pada setiap dinamika kehidupan manusia.

Hukum Islam dalam menjelaskan setiap permasalahan kontemporer, berangkat dari paradigma dasar bahwa hukum islam bersifat universal dan komprehensif yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Di sinilah universalitas humu islam dipertaruhkan, sejauh mana hukum

Islam mampu memberikan narasi hukum yang jelas dan pasti terhadap setiap permasalahan kontemporer. Jika hukum Islam hanya dipahami sebagai sistem yang bersifat *tsabat*, tidak mengenal perubahan dan non adaptable, maka dipastikan bahwa hukum Islam tidak mampu memberikan jawaban yang memuaskan terhadap setiap permasalahan. Itu artinya universalitas hukum Islam kembali dipertanyakan dan menjadi argument apologetic yang tidak ilmiah. (William Lucy, 2020)⁶

Dengan demikian, kaitannya dengan permasalahan hukum kontemporer, hukum Islam mesti dipahami yang bersifat *tsabat*, juga dibangun di atas paradigma hukum yang bersifat elastis, fleksibel dan respon terhadap setiap perubahan. Artinya bahwa hukum Islam senantiasa mengalami perubahan dan membuka ruang yang lebar bagi terjadinya penalaran baru sepanjang tidak bergeser dari watak dasarnya, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan kerahmatan bagi manusia.

Pada tataran ini, patut dikemukakan bahwa dalam Al-Qur'an dan hadis hanya ada sekitar 10% diktum-diktum hukum *kulli* dan *qath'iy* yang konstan. Segmen ini mesti dipahami dan diterima apa adanya tanpa harus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Sementara 90% diktum-diktum dalam Al-Qur'an dan hadis berupa aturan-aturan global yang bersifat *juz'i* dan *dzanni*. Segmen ini mempunyai nilai taktis operasional yang langsung bersentuhan dengan fenomena sosial dan kemasyarakatan. Karena wataknya yang bersifat taktis operasional, maka hukum Islam pada segmen ini menerima akses perubahan dengan tetap mengacu pada prinsip moral yang terkandung dalam Islam.

Mengacu pada kenyataan tersebut, dipahami bahwa segmen hukum Islam yang dapat mengalami perubahan lebih luas dari pada segmen hukum Islam yang tidak mengalami perubahan. Oleh karena itu, permasalahan hukum kontemporer yang berkaitan dengan fenomena sosial dan kemasyarakatan, mempunyai ruang dalam sistem hukum Islam. Dengan demikian, berbagai permasalahan hukum kontemporer dapat direspon secara positif oleh hukum Islam melalui *istinbath* hukum dengan asumsi dasar memberikan demi kemaslahatan dari kerahmatan bagi manusia. (Aur, A, 2014).

Karakteristik hukum Islam yang berkaitan dengan fenomena sosial dan kemasyarakatan, pada dasarnya bersifat dinamis, akomodatif dan kompatibel dengan perubahan sosial. Sedangkan refleksi atas fenomena sosial yang berwatak dinamis, meniscayakan bagi munculnya persoalan-persoalan kemanusiaan dan peristiwa hukum baru. Disinilah ditemukan vitalitas ekstrapolasi hukum Islam sebagai pilihan untuk menemukan jawaban dan kepastian hukum yang membawa kebaikan, baik secara individualistic maupun secara kolektif.

Ekstrapolasi hukum Islam diperlukan karena peristiwa hukum baru mempunyai motivasi hukum yang berbeda dengan sebelumnya. Namun demikian, dalam melakukan ekstrapolasi hukum terhadap masalah-masalah kontemporer, motivasi hukum harus menjadi salah satu pertimbangan. Hal ini penting karena perbedaan motivasi hukum akan melahirkan produk hukum yang berbeda kendatipun peristiwa hukumnya sama, akan tetapi pada peristiwa hukum yang sama justru pencuri tidak dipotong tangannya karena motivasinya yang berbeda seperti yang dialami pada masa Umar bin al-Khattab. (Hanafi, M. A, 2018).

Operasi kelamin yang dilakukan Dorce dengan Alter merupakan dua peristiwa hukum yang sama, akan tetapi boleh jadi mempunyai simpulan hukum yang berbeda antara keduanya. Jika menggunakan pendekatan psikologis boleh jadi operasi kelamin dapat dibenarkan oleh hukum Islam karena tidak dipandang merubah ciptaan Tuhan. Akan tetapi, jika menggunakan

pendekatan normative formalistik, maka apapun motivasinya operasi kelamin hukumnya haram karena dipandang merubah ciptaan Tuhan. (Hesty Nur Hidayah, and Ashif Az Zafi, 2020)

Secara normatif-formalistik, berdasarkan teks hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, perempuan dilarang bepergian tanpa ditemani oleh muhrimnya. Mengacu pada hadis ini, ditetapkan keharusan adanya muhrim perempuan yang akan melaksanakan ibadah haji. Akan tetapi, dengan perkembangan dan kemajuan teknologi di bidang transportasi dewasa ini, maka keharusan ada muhrim bagi perempuan yang akan berhaji dipandang tidak perlu. Dikatakan demikian karena motivasi hukum untuk mendapatkan jaminan keselamatan jiwa dapat diperoleh tanpa kehadiran seorang muhrim.

Dalam berbagai kasus atau peristiwa hukum kontemporer dewasa ini, hukum Islam mempunyai daya akomodatif dan adaptif yang fleksibel dan pasti. Oleh karena itu, tak satupun peristiwa hukum baru yang alpa dari aturan hukum islam. Namun, persoalannya kemudian adalah sejauh mana kemampuan para juris islam untuk merumuskan kaidah-kaidah penetapan hukum responsible dengan menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan hukum. Memang diakui bahwa masalah sebagai tujuan hukum islam, masih menyisakan persoalan, paling tidak terletak pada criteria masalah yang menjadi tujuan hukum. Akan tetapi problem ini akan teratasi jika criteria masalah tetap berada pada pangkuan wahyu yang disertai dengan ketajaman analisis para juris Islam. (Ismail, 2020)

SIMPULAN

Hukum Islam mempunyai mempunyai prinsip secara universal, fleksibel dan berorientasi pada perwujudan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, masalah-masalah hukum kontemporer yang muncul sebagai eksese dari modernisasi dengan berbagai jargonnya, dapat direspon oleh hukum Islam. Di samping itu, daya akomodatif dan adaptif yang melekat pada hukum islam, menyebabkan hukum islam mempunyai eksistensi yang eksistensial di tengah permasalahan hukum kontemporer dewasa ini. Presensi hukum Islam tidak dapat dipisah dari hukum kontemporer karena hukum Islam sangat adaptif yang dapat menyesuaikan peristiwa hukum lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, Robi'atul. 2019. *Reformasi Hukum Keluarga Islam dan Implikasinya Terhadap Hak-hak Perempuan dan Hukum Perkawinan Indonesia dan Malaysia*. Cirebon: Nusa Litera Inspirasi.
- Aur, A. (2014). *Dialog Negara Hukum Demokratis dan Agama: Memotret Deliberasi Politik Berbasis Agama di Indonesia dengan Perspektif Filsafat Politik Jürgen Habermas*. Jurnal Ultima Humaniora, 2(1).
- Dabis, Hasan Khalid (2021) "Rules of Inheritance in Islamic Laws (A Quranic Study)." Review of International Geographical Education Online 11, no. 9: 779–87. <http://10.0.187.175/rigeo.11.09.66>.
- Hanafy, M. A. (2018). Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum. In Absori (Ed.), *Pemikiran Hukum Profetik: Ragam Paradigma Menuju Hukum Berketuhanan*. Yogyakarta: Ruas Media.
- Ismail, (2020) "The Philosophical Values of Islamic Inheritance Law," INNOVATIO: Journal for Religious Innovation Studies 20, no. 2 (2020): p.133, <https://doi.org/10.30631/innovatio.v20i2.112>.
- Hidayah, Hestinur, and Ashif Az Zafi.(2020) "Transformasi Hukum Islam Pada Masyarakat Di Indonesia." *Reformasi Hukum* 24, no. : 114–29. <https://doi.org/10.46257/jrh.v24i2.118>.
- Lucy, William, (2020) 'Access to Justice and the Rule of Law', *Oxford Journal of Legal Studies*, 40.2, 377–402

-
- Sarwat, Ahmad. 2019. *Negara Islam: Dilema & Pro Kontra*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing
- Sudjito. (2016). *Ideologi Hukum Indonesia: Kajian tentang Pancasila dalam Perspektif Ilmu Hukum dan Dasar Negara Indonesia*. Yogyakarta: Lingkar Media.
- Munir Muhammad, (2012) "Islamic International Law (Siyar): an Introduction", *Hamdard Islamicus*, Vol. XXX, No.4.
- Qomariyah, Siti.(2014) "*Transformasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional: Idealisme Dan Realitas*." *Jurnal Penelitian* 11, no. 1: 1–19.
- Roeder Tina, (2012) "*Traditional Islamic Approaches to Public International Law – Historic Concepts, Modern Implications*", *Heidelberg Journal of International Law*, Vol. 72.